



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 87/Pdt.G/2016/PA.Wtp. tanggal 12 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2013 di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 207/19/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, bertanggal 19 September 2013;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara silih berganti dan

Hal 1 dari 11 hal. Put No 87/Pdt.G/2016/PA Wtp



terakhir tinggal bersama di rumah kost di KABUPATEN BONE, dan telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK, umur 11 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- b. Tergugat sering minum minuman yang memabukkan;

4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) bulan di mana Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE tanpa jaminan nafkah kepada Penggugat.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Hal 2 dari 11 hal. Put No 87/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan, kemudian Majelis hakim mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa selanjutnya majelis hakim memerintahkan penggugat dan tergugat menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Narniati, S.H, M.H. sebagaimana laporan mediator No 87/Pdt.G/2016/PA.Wtp tanggal 3 Maret 2016 yang menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2016 dan tanggal 3 Maret 2016 tidak berhasil karena penggugat dan tergugat gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak datang lagi menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 207/19/IX/2013 tanggal 19 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI XX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal 3 dari 11 hal. Put No 87/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 September 2013;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara silih berganti dan terakhir tinggal bersama di rumah kost di KABUPATEN BONE;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya tinggal bersama dalam keadaan rukun selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2015;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat setelah bertengkar dengan Penggugat karena Tergugat sering minum-minuman keras, mengisap lem Fox sampai mabuk dan saksi sering melihat Tergugat di rumahnya melakukan hal tersebut;
 - Bahwa setelah Tergugat menikah, Tergugat meminum minuman keras ;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sejak itu pula sudah tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI XXY, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 September 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara silih berganti dan terakhir tinggal bersama di rumah kost di KABUPATEN BONE;

Hal 4 dari 11 hal. Put No 87/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya tinggal bersama dalam keadaan rukun selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2015;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat setelah bertengkar dengan Penggugat karena Tergugat sering minum-minuman keras, mengisap lem Fox sampai mabuk dan kalau mabuk Tergugat mengganggu saksi bahkan mau mencium saksi dan mau melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras dan mengisap lem Fox sampai mabuk di rumah.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah sejak itu pula tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat bersama anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat , namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik melalui tahap persidangan maupun melalui tahap mediasi , namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 11 hal. Put No 87/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada sidang-sidang selanjutnya yakni pada tahap jawab menjawab Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya akhir-akhir ini sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran akibat ulah Tergugat yang sering minum-minuamn keras sampai mabuk bahkan Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah, akibat pertengkaran tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tersebut sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang hingga kini sudah sekitar 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf(a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat pada point 1 sampai point 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 6 dari 11 hal. Put No 87/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat pada point 1 sampai point 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun akhir-akhir ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran akibat ulah Tergugat yang suka minum-minuman keras sampai mabuk bahkan Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah yang pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2015 dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah sekitar 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat bersama anaknya.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 11 hal. Put No 87/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, namun belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran akibat ulah Tergugat yang sering minum-minuman keras sampai mabuk bahkan suka mengisap lem Fox, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2015 dan sejak kepergian Tergugat tersebut sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena hak dan kewajiban masing-masing suami istri tidak terpelihara lagi oleh karena itu diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak suami istri, namun kenyatannya unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan sehingga ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti ini akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karena itu jalan terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal 8 dari 11 hal. Put No 87/Pdt.G/2016/PA Wtp



Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri yaitu yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II, halaman 290 dalam Compac Disc Maktabah Syamilah sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج .
وكان الايذاء مما لا يطاق معه د و ام العثرة بين امثا لهما وعجزالقا
ض عن اصلاح بينهما طلقها طلقه باءنة

Artinya : Apabila telah tetap gugatan penggugat dihadapan hakim dengan bukti dari pihak penggugat atau pengakuan tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, hal mana telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum penggugat pada point 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone tempat kediaman penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone tempat kediaman Tergugat, hal mana sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Hal 9 dari 11 hal. Put No 87/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang- Undang No 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone tempat kediaman Penggugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal 10 dari 11 hal. Put No 87/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haris, S.HI, M. Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim anggota,

Drs. M. Yahya

Panitera pengganti,

Haris, S.HI, M. Sy.

Perincian biaya :

1.	Pencatatan	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	650.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Materai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	741.000,00
(Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

Hal 11 dari 11 hal. Put No 87/Pdt.G/2016/PA Wtp